

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	3
1.3 PERMASALAHAN UTAMA.....	9
1.4 DASAR HUKUM.....	10
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.2 RENCANA KINERJA.....	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
3.2. REALISASI ANGGARAN	50
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1. KESIMPULAN.....	53
4.2. SARAN.....	54

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKJIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat perencanaan program kegiatan yang strategis, sinergi, terukur, dan tepat sasaran serta untuk melaksanakannya memperoleh anggaran dari APBD. Anggaran dimaksud wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi tingkat capaian kinerjanya serta menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi. Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud dan juga sebagai pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan menyajikan keberhasilan dan atau kegagalan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Bab XI, Pasal 193 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa"

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki fungsi :

- a. Perumusaan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas membawahi :
 1. Subbag Umum
 - Pengelola
 - Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 2. Subbag Keuangan
 - Bendahara
 3. Fungsional Perencana
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa membawahi
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- e. Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya membawahi :
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- f. Bidang Pemerintahan Desa membawahi :
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 4. Fungsional Pelaksana Analisis Institusi Masyarakat Perdesaan


Adapun jumlah Aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara per Desember 2023 sebanyak 23 orang PNS dan 29 (dua puluh sembilan) orang tenaga harian lepas (THL). Lebih jelasnya dapat lihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel
Jumlah SDM menurut klasifikasi kepangkatan


No	Jabatan	PNS Golongan				Non PNS
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1				
2.	Sekretaris	1				
3.	Kasubbag Umum		1			
4.	Kasubbag Keuangan		1			
5.	Perencana		1			
6.	Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	1				
7.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
8.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
9.	Kabid Pemanfaatan SDA dan TTG	1				
10.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
11.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
12.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
13.	Kabid Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan Sosial Budaya		1			
14.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
15.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
16.	Kabid Pemerintahan Desa		1			

17.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
18.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
19.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
20.	Fungsional Analis Institusi Masyarakat Perdesaan		1			
21.	Fungsional Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		1			
22.	Fungsional Pengelola		1			
23.	Bendahara			1		
24.	Tenaga Harian Lepas (THL)					29
Jumlah		4	18	1	-	29


Grafik
Jumlah SDM menurut Penempatan



Grafik
Jumlah SDM menurut Pendidikan



Grafik
Jumlah SDM menurut Jenis Kelamin



- **ASN Laki-Laki 17 orang**
- **ASN Perempuan 6 orang**
- **THL Laki-Laki 10 orang**
- **THL Perempuan 19 orang**

1.3. PERMASALAHAN UTAMA

Aspek strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Hal ini disebabkan analisis aspek strategis merupakan salah satu dasar perumusan misi pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan pertanggungjawaban terhadap prioritas pembangunan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dalam jangka panjang. Pada Tahun ini dampak yang dirasakan masa transisi, sebagaimana diketahui bersama saat ini Kabupaten Padang Lawas Utara menghadapi musim politik. Sehingga pengaruh penurunan anggaran dalam pelaksanaan Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum mengalami kebijakan pergeseran anggaran OPD terhadap Pemilihan Umum serentak. Hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak tercapainya target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap berkomitmen untuk merealisasikan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra sampai dengan tahun terakhir. Langkah-langkah preventif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan kajian dan analisis.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Kurang optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi perdesaan terutama BUMDes atau BUMDesma;
2. Kurangnya efektivitas dan kapabilitas aparatur di dalam pemerintahan desa;
3. Kurangnya peran aktif lembaga masyarakat desa dan lembaga adat desa;
4. Belum Optimalnya Database Profil Desa
5. Kurangnya daya dukung pemerintah dalam peningkatan kualitas desa berkembang, desa maju dan desa mandiri;

6. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian masyarakat desa
7. Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan standar pelayanan
8. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi jabaran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi. Meliputi alasan penyusunan LKJIP ini untuk mewujudkan kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sistematika Penyusunan di dalam Bab I Pendahuluan, sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3 Permasalahan Utama
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana anggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun sistematika penyusunan di dalam Bab II Perencanaan Kinerja, sebagai berikut :

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2 Rencana Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja, serta diuraikan juga realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun penyajian di dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja, sebagai berikut :

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan program pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai arah kebijakan pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023. Penyusunan LKJIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara 2019 - 2023 yang ditetapkan B u p a t i dan Wakil Bupati menjadi acuan utama dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019 - 2023. Visi yang dimaksud berbunyi :

***" BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT"***

Dalam visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara diatas mempunyai elemen visi yang memiliki keterkaitan yang secara tidak langsung menjadi harapan dari pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam waktu 5 tahun kedepan. Keempat elemen visi Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak dapat berdiri sendiri, keempat elemen ini mempunyai hubungan yang cukup erat yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai luhur **adat** dan **keagamaan**akan tercipta masyarakat yang **cerdas** sehingga terwujud pembangunan yang **maju** dalam segala aspek pembangunandan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program OPD sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan. Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan pula beberapa misi lima tahun ke depan beserta peran yang

dapat dilaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019 - 2023 adalah;

- 1) Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera;
- 2) Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 3) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan pra sarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan;
- 5) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan;
- 6) Melanjutkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif;
- 7) Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan guna mempersiapkan Sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing;
- 8) Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan;
- 9) Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptannya sinkronisasi , sosialisasi dan efektivitas pembangunan;
- 10) Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 11) Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;

- 12) Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 13) Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam;
- 14) Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi;
- 15) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Selanjutnya Misi Pemerintah Kabupten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yang memiliki keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Misi No. 1.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Salah satu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki kesamaan dengan misi tersebut di atas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, melalui :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa yang memadai.
- 2) Tersedianya aparatur pemerintahan desa yang profesional.
- 3) Terselenggaranya manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang baik.

2. Misi No. 7.

Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan guna mempersiapkan Sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.

Pada misi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa melalui pembinaan dan pelatihan. Disamping itu, tujuan lain dari Misi ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat menuju kemandirian dengan sasarannya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan keuangan serta keberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Misi No. 13.

Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.

Pada misi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan dengan berbasis pada sumber daya alam melalui lembaga-lembaga yang ada di desa melalui pembinaan dan pelatihan. Disamping itu, tujuan lain dari disalurkan Dana Desa adalah meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat menuju kemandirian dengan sasarannya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan sumber daya alam di desa dengan didukung alat-alat inovasi teknologi tepat guna.

4. Misi No. 15.

Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pada misi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Disamping itu tujuan lain adalah membentuk perepmpuan di pedesaan agar dapat mandiri melalui peningkatan peranan perempuan di pedesaan.

Perencanaan kinerja merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, perencanaan kinerja merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023. Perencanaan Kinerja adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewajiban

mewujudkan Misi ke-1, Misi ke-7, Misi ke-13 dan Misi ke-15 di dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PMD pada lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, demokratis, bersih dan berkualitas.

Adapun sasaran dalam mencapai tujuan 1 yaitu :

- 1) Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa dengan indikator antara lain :
 - jumlah desa yang berprestasi dalam mengikuti lomba desa ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Dengan keikutsertaan dalam lomba desa akan memacu desa dan menjadi tolak ukur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
 - Keaktifan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mendorong BPD untuk berperan aktif dalam akan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan fungsinya yang salah satunya adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dengan indikator antara lain :
 - Melaksanakan pemuktahiran atau update data profil desa yang akurat merupakan salah satu instrument dalam penyediaan data perkembangan desa dan hasil yang dicapai dalam membangun desa
 - Peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa perlu ditingkatkan sebagai penyokong atau pendorong keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan 2 : Meningkatkan lembaga ekonomi pedesaan dan peranan aktif perempuan pedesaan dalam usaha ekonomi produktif.

Adapun sasaran dalam mencapai tujuan 2 yaitu :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan indikator antara lain :
 - Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik beberapa Desa (BUMDes bersama). Hal ini dianggap penting dikarenakan BUMDes merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa.
 - Jumlah BUMDes berkembang. BUMDes yang telah terbentuk perlu dibina dan dimonitoring secara periodik guna membentuk BUMDes yang berkembang sehingga usaha yang dijalankan BUMDes berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan dan juga agar bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa.
 - Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). Lembaga ini perlu dibentuk guna sebagai wadah masyarakat dalam melakukan inovasi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat serta sebagai tempat sosialisasi kepada masyarakat terhadap inovasi-inovasi alat teknologi tepat guna yang telah ada.
- 2) Meningkatnya peran aktif perempuan pedesaan dengan indikator antara lain :
 - Kelompok binaan PKK. PKK sebagai penggerak peranan perempuan di pedesaan senantiasa terus meningkatkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok binaan PKK yang tertuang dalam 10 program pokok PKK dan desa binaan PKK untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.
 - Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan harus terus dilakukan pembinaan sebagai penopang ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi produktif perempuan di pedesaan.

Untuk selanjut tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas PMD Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel

Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TUJUAN 1 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Demokratis, Bersih dan Berkualitas	SASARAN 1 : Terwujudnya Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	IKU 1 : Lomba Desa	Prestasi keikutsertaan pada lomba desa tingkat Provinsi	6 Besar	10 Besar	10 Besar
			IKU 2 : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aktif	386 BPD	386 BPD	386 BPD
		SASARAN 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa yang berkualitas	IKU 3 : Profil Desa	Jumlah Desa berstatus Swakarya	160 Desa Swakarya	172 Desa Swakarya	190 Desa Swakarya
			IKU 4 : Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Desa berstatus Berkembang	105 Desa Berkembang	117 Desa Berkembang	130 Desa Berkembang
			IKU 5 : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes)	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) Aktif	386 LPM Desa	386 LPM Desa	386 LPM Desa
2	TUJUAN 2 : Meningkatkan lembaga ekonomi desa dan peran aktif perempuan pedesaan	SASARAN 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	IKU 6 : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ber-Badan Hukum	10 BUMDesa	15 BUMDesa	15 BUMDesa
			IKU 7 : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) yang terbentuk	5 Posyantekdes	10 Posyantekdes	10 Posyantekdes
		SASARAN 4 : Meningkatnya peran aktif perempuan pedesaan	IKU 8 : Desa Binaan	Prestasi keikutsertaan pada Desa Binaan PKK dan PTP2WKSS tingkat Provinsi	Berprestasi di 3 kategori	Berprestasi di 3 kategori	Berprestasi di 3 kategori
			IKU 9 : Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan pedesaan	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi perempuan pedesaan	2 kelompok	3 kelompok	3 kelompok

2.2 RENCANA KINERJA

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara pada awal tahun 2023 diimplementasikan melalui 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.3.3 Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.3.7 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 2 Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 2.1 Fasilitas Kerja sama Antar Desa
 - 2.1.1 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- 3 Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 3.1 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - 3.1.1 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - 3.1.2 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - 3.1.3 Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 3.1.4 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- 4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - 4.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten Kota
 - 4.1.1 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 4.1.2 Fasilitas Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sangat berpengaruh terhadap APBD yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, yang

mengalami peningkatan yang cukup besar untuk Pagu Indikatif Belanja Langsung. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program peningkatan pendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi desa.

Adapun rincian anggaran masing-masing program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>	<u>7.708.790.922</u>
<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>6.670.122.322</u>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.513.042.322
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157.080.000
<u>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>8.959.800</u>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.959.800
<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>507.263.600</u>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.207.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.788.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.270.800

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.620.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.930.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.331.000
<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>431.695.200</u>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.920.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.775.200
<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>90.750.000</u>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.890.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.860.000
<u>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</u>	<u>104.719.500</u>
<u>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa</u>	<u>104.719.500</u>
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	104.719.500
<u>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>5.648.588.900</u>
<u>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</u>	<u>5.648.588.900</u>
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	337.916.500

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	104.146.000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5.112.555.800
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	93.970.600
<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</u>	<u>1.274.869.700</u>
<u>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>1.274.869.700</u>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.125.192.500
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	149.677.200
J U M L A H....	14.736.969.022

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Adapun indikator kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2023 sebagai komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			Thn1	Thn2	Thn3	Thn4	Thn5	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	-	-	-	85%	85%	93%	90%
2	Meningkatkan lembaga Ekonomi Desa dan peran aktif perempuan pedesaan	-	-	-	85%	93%	100%	90%

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengacu pada visi misi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini disesuaikan dengan format yang terbaru. Dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2023 adalah Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dokumen perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara bertanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, Bupati selaku Atasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara akan memberikan revisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Adapun uraian lebih lanjut tentang Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut ::

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya administrasi manajemen pemerintahan desa	Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	85%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas		93%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan lembaga Ekonomi Desa dan peran aktif perempuan pedesaan	100%
4	Meningkatnya Peran aktif perempuan Pedesaan		100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya administrasi manajemen pemerintahan desa	LombaDesa	10 Besar
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aktif	386 BPD
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190 Desa Swakarya
		Indeks Desa Membangun (IDM)	130 Desa Berkembang
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386 LPM Desa
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	15 BUMDesa
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	10 Posyantekdes
4	Meningkatnya Peran aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	Berprestasi di 3 Kategori
		Kelompok Usaha ekonomi produktif perempuan pedesaan	3 Kelompok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam tahun 2023 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Di dalam tahun anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan untuk mencapai 4 (sasaran) strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra yang telah ditampung di dalam APBD Tahun 2023 dengan realisasi pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 14.736.969.022 atau sebesar 85,15%. Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023 dapat disajikan berdasarkan 4 (empat) sasaran berikut ini :

**Target Sasaran berdasarkan Indikator
Tahun 2023**

No.	Sasaran	IKU	Target
1.	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	10
		BPD	386
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190 Desa Swakarya
		IDM	130 Desa Berkembang
		LPMD	386
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	BUMDes	15
		Posyantekdes	10
4.	Meningkatnya peran aktif perempuan pedesaan	Desa Binaan	3 kategori
		usaha ekonomi produktif perempuan pedesaan	3 kelompok

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian % (6)	Sumber Data (7)
1	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	10 Desa	0	0%	Pemdes
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	386 BPD	386 BPD	100%	Desa
2	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190 Desa Swakarya	190 Desa Swakarya	100%	Desa
		Indeks Desa Membangun (IDM)	130 Desa Berkembang	127 Desa Berkembang	98%	Desa
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386 LPM Desa	386 LPM Desa	100%	Desa
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	15 Bumdes	0	0%	Pemdes
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	10 Posyantekdes	10 Posyantekdes	100%	Pemdes
4	Meningkatnya Peran Aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	Berprestasi di 3 Kategori	Berprestasi di 3 Kategori	100%	Pemdes
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	Pemdes

Perbandingan antara target dan realisasi pada 4 (empat) sasaran strategis selama tahun 2023, sebagai berikut :

➤ **Lomba Desa**

Lomba desa pada tahun 2023 tidak mendapat prestasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara, sehingga realisasinya masih kosong, sedangkan target yang diharapkan belum memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Profil Desa**

Profil Desa tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun Desa tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya 98 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 namun realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 namun realisasinya masih kosong, belum memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Pelayanan Teknologi Tepat Guna**

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2023 terlaksana, sehingga realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Desa Binaan**

Desa Binaan pada tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya masih 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan**

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2023 terlaksana, realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	6 Desa	0	10 Desa	0	0%
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	386 BPD	386 BPD	386 BPD	386 BPD	100%
2	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	271	0	190	190	100%
		Indeks Desa Membangun (IDM)	110	0	130 Desa Berkembang	127	98%
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386 LPM Desa	386 LPM Desa	386 LPM Desa	386 LPM Desa	100%
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0	2	15 Bumdes	0	0%
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	0	12	10 Posyantekdes	10	100%
4	Meningkatnya Peran Aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	Berprestasi di 5 Kategori	Berprestasi di 4 Kategori	Berprestasi di 3 Kategori	Berprestasi di 3 Kategori	100%
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan	2 Kelompok	2 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

➤ **Lomba Desa**

Lomba desa pada tahun 2022 lalu tidak mendapat prestasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara, sehingga realisasinya masih kosong, begitu juga untuk tahun 2023 tidak terlaksana, sehingga realisasinya masih tetap kosong.

➤ **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksana, realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa dengan berstatus 386 BPD aktif

➤ **Profil Desa**

Profil Desa tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2022 realisasinya Kosong, namun untuk tahun 2023 realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun Desa tahun 2022 realisasinya kosong, namun pada tahun 2023 realisasinya 98 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa dengan jumlah desa berkembang 127 desa

➤ **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksana realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 terlaksana, dengan 2 Bumdes yang telah berdiri, namun pada tahun 2023 realisasinya kembali kosong, memberikan dampak yang menurun terhadap perkembangan Bumdes.

➤ **Pelayanan Teknolgi Tepat Guna**

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2022 terlaksana dengan realisasi sedangkan realisasi tahun 2023 mencapai 10 Posyantekdes, hal ini berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Desa Binaan**

Perbandingan realisasi Desa Binaan pada tahun 2022 dengan tahun 2023, pada tahun 2022 realisasinya 4 Kategori, sedangkan tahun 2023 realisasinya hanya 3 Kategori, namun tetap memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

➤ **Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan**

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2022 realisasinya 2 kelompok, sedangkan tahun 2023 realisasinya 3 kelompok, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat desa.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis 2023	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	0	10	0
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	386	386	100
2	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190	190	100
		Indeks Desa Membangun (IDM)	127	130	98%
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386	386	100
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0	15	0
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	10	10	100
4	Meningkatnya Peran Aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	3	3	100
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan	3	3	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

➤ **Lomba Desa**

Lomba desa pada tahun 2023 realisasi kosong, sedangkan target terakhir jangka menengah 10 Besar, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan belum mencapai sasaran

➤ **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2023 realisasinya 100 %, sedangkan target terakhir jangka menengah 386 Desa juga, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

➤ **Profil Desa**

Profil Desa tahun 2023 realisasinya 100 %, sedangkan target terakhir jangka menengah 190 Profil Desa, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

➤ **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun tahun 2023 realisasinya 127 desa berkembang, sedangkan target terakhir jangka menengah 130 Desa berkembang, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

➤ **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2023 realisasinya 100 %, sedangkan target terakhir jangka menengah 386 Desa juga, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

➤ **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 realisasinya kosong desa, sedangkan target terakhir jangka menengah 15 Bumdes, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan tidak mencapai sasaran jangka menengah

➤ **Pelayanan Teknologi Tepat Guna**

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2023 realisasinya 100 %, sedangkan target terakhir jangka menengah 10 posyantekdes, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

➤ **Desa Binaan**

Desa Binaan pada tahun 2023 realisasinya 100 %, sedangkan target terakhir jangka menengah berprestasi di 3 kategori, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

➤ **Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan**

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2023 realisasinya 100 %, sedangkan target terakhir jangka menengah 3 kelompok, dalam hal ini berdasarkan tingkat kemajuan mencapai sasaran

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	10 Desa	0	0%	Kegagalan (Keterbatasan Anggaran)	Upaya dan solusi yang dilakukan perlu berkoordinasi Ketingkat Provinsi terkait Juknis dan syarat perlombaan yang belum memadai di desa
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	386 BPD	386 BPD	100%	Keberhasilan (Setiap Desa menerima SK Pengangkatan BPD dan masih dalam status aktif)	Perlu Peningkatan kualitas Lembaga Desa khususnya BPD di setiap desa
2	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190 Desa Swakarya	190 Desa Swakarya	100%	Keberhasilan (Setiap Desa aktif dalam menginput profil desa ke dalam aplikasi)	Perlu peningkatan potensi desa dan harapannya Kabupaten dapat lebih mudah mengakses aplikasi Profil desa
		Indeks Desa Membangun (IDM)	130 Desa Berkembang	127 Desa Berkembang	98%	Keberhasilan (Setiap desa berperan aktif dalam memberikan rumusan maupun analisis pengembangan desa)	Perlu peningkatan dari desa berkembang menjadi desa mandiri, hal ini juga masih kendala di daerah terkait peningkatan terhadap satu desa yang masih tertinggal
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386 LPM Desa	386 LPM Desa	100%	Keberhasilan (Setiap Desa masih dalam status aktif)	Perlu Peningkatan kualitas LPM di setiap desa
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	15 Bumdes	0	0%	Kegagalan (Keterbatasan Anggaran)	Hal ini yang masih kendala baik di daerah maupun di desa. Fokus permasalahannya, kurangnya antusias desa dalam mengelola Bumdes. Perlu regulasi yang lebih mudah terkait pengembangan potensi Bumdes
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	10 Posyantekdes	10 Posyantekdes	100%	Keberhasilan (Setiap Desa aktif memberikan pos pelayanan teknologi)	Perlu pelayanan teknologi tetap guna yang lebih efektif dalam peningkatan ekonomi desa
4	Meningkatnya Peran Aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	Berprestasi di 3 Kategori	Berprestasi di 3 Kategori	100%	Keberhasilan (Setiap Desa yang telah mendapatkan pembinaan dan mengikuti lomba)	Perlu Bimbingan dan arahan bagi setiap desa yang telah mendapatkan prestasi agar lebih meningkatkan potensi dan menciptakan inovasi baru
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	Keberhasilan (Setiap kelompok desa diberikan bantuan untuk meningkatkan usaha produktif)	Perlu Bimbingan dan arahan bagi setiap desa yang telah menerima bantuan agar lebih produktif untuk mengembangkan usaha

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

➤ **Lomba Desa**

Lomba desa pada tahun 2023 tidak terlaksana maksimal, hal ini disebabkan peralihan anggaran. Upaya dan solusi yang dilakukan perlu berkoordinasi Ketingkat Provinsi terkait Juknis dan syarat perlombaan yang belum memadai.

➤ **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2023 diasumsikan berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa setiap Desa telah menerima Surat Keputusan Pengangkatan BPD. Perlu Peningkatan kualitas Lembaga Desa khususnya BPD di setiap desa

➤ **Profil Desa**

Profil Desa tahun 2023 dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa Setiap desa telah mendaftarkan potensi desa. Perlu peningkatan potensi desa dan harapannya Kabupaten dapat lebih mudah mengakses aplikasi Profil desa

➤ **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun tahun 2023 berdasarkan analisis berhasil. Perlu peningkatan dari desa berkembang menjadi desa mandiri, hal ini juga masih kendala di daerah terkait peningkatan terhadap satu desa yang masih tertinggal

➤ **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2023 diasumsikan berhasil. Setiap Desa dalam status aktif. Perlu Peningkatan kualitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

➤ **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 berdasarkan analisis dianggap mengalami Kegagalan. Penyebabnya karena keterbatasan Anggaran. Fokus permasalahannya, kurangnya antusias desa dalam mengelola Bumdes. Perlu regulasi yang lebih mudah terkait pengembangan potensi Bumdes

➤ **Pelayanan Teknolgi Tepat Guna**

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2023 berdasarkan analisis dianggap berhasil. (Setiap Desa aktif. Perlu pelayanan teknologi tetap guna yang lebih efektif dalam peningkatan ekonomi desa

➤ **Desa Binaan**

Desa Binaan pada tahun 2023 berdasarkan analisis berhasil. Eberhasilan. Perlu Bimbingan dan arahan bagi setiap desa yang telah mendapatkan prestasi agar lebih meningkatkan potensi desa

➤ **Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan**

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2023 dianggap berhasil. Setiap kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan diberikan bantuan untuk meningkatkan usaha produktif. Perlu Bimbingan dan arahan bagi setiap desa yang telah menerima bantuan agar lebih produktif untuk mengembangkan usaha

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (RP.)	Realisasi (RP.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	10 Desa	0	0%	93.970.600	37.124.800	39,51	Terbentur dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	386 BPD	386 BPD	100%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
2	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190	190	100%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
		Indeks Desa Membangun (IDM)	130 Desa Berkembang	127	98%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386 LPM Desa	386 LPM Desa	100%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	15 Bumdes	0	0%	104.146.000	103.390.000	99,27	Serapan pelaksanaan kegiatan terlaksana namun desa belum mampu untuk membuat Badan Usaha Milik Desa
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	10 Posyantekdes	10	100%	1.125.192.500	1.099.312.700	97,70	Serapan pelaksanaan kegiatan tercapai dan jumlah desa yang telah menerima manfaat
4	Meningkatnya Peran Aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	Berprestasi di 3 Kategori	Berprestasi di 3 Kategori	100%				Serapan pelaksanaan kegiatan tercapai dan jumlah desa yang dibina telah menerima manfaat
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan	3 Kelompok	3 Kelompok	100%				Serapan pelaksanaan kegiatan tercapai dan jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan telah menerima manfaat

Analisis berdasarkan efisiensi penggunaan sumber daya

➤ **Lomba Desa**

Lomba desa pada tahun 2023 tidak terlaksana, hal ini disebabkan peralihan anggaran. Penyebab utama adalah terbentur dengan kegiatan pemilihan kepala desa. Realisasi Anggaran mencapai 37.124.800 dengan persentase 39,51 %. Sedangkan persentase Kinerja 0 % dengan target 10 besar realisasinya kosong.

➤ **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2023 terlaksana, walaupun penganggarnya berada di APBDes. Realisasi Anggaran kosong. Sedangkan persentase Kinerja 100 % dengan target 386 BPD realisasinya tercapai.

➤ **Profil Desa**

Profil Desa tahun 2023 terlaksana, walaupun penganggarnya berada di APBDes. Realisasi Anggaran kosong (nol). Sedangkan persentase Kinerja 100 % dengan target 190 desa realisasinya tercapai 190 desa swakarya.

➤ **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun tahun 2023 terlaksana, walaupun penganggarnya berada di APBDes. Realisasi Anggaran kosong. Sedangkan persentase Kinerja 98 % dengan target 130 desa berkembang realisasinya 127 desa berkembang.

➤ **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terlaksana, walaupun penganggarnya berada di APBDes. Realisasi Anggaran kosong. Sedangkan persentase Kinerja 100 % dengan target 386 LPMD realisasinya tercapai 386 LPMD.

➤ **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 tidak terlaksana, walaupun Realisasi Anggaran mencapai 103.390.000 dengan persentase 99,27 %. Sedangkan persentase Kinerja 0 % dengan target 15 BUMDes realisasinya kosong.

➤ **Pelayanan Teknolgi Tepat Guna**

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2023 terlaksana. Realisasi Anggaran mencapai 1.099.312.700 dengan persentase 97,70 %. Persentase Kinerja 100 % dengan target 10 Posyantekdes realisasinya tercapai 10 Posyantekdes.

➤ **Desa Binaan**

Desa Binaan pada tahun 2023 terlaksana. Realisasi Anggaran mencapai 1.099.312.700 dengan persentase 97,70 %. Persentase Kinerja 100 % dengan target berprestasi di 3 kategori realisasinya tercapai, Kategori Administrasi Juara (Satu) Tingkat Provinsi. Kategori Iva Test Juara (Tiga) Tingkat Provinsi. Kategori PAAR Harapan (IV) Tingkat Provinsi .

➤ **Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan**

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2023 terlaksana. Realisasi Anggaran mencapai 1.099.312.700 dengan persentase 97,70 %. Persentase Kinerja 100 % dengan target 3 Kelompok realisasinya tercapai 3 Kelompok desa yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(RP.)	(RP.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	10 Desa	0	0%	93.970.600	37.124.800	39,51	Terbentur dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	386 BPD	386 BPD	100%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
2	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil Desa	190	190	100%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
		Indeks Desa Membangun (IDM)	130 Desa Berkembang	127	98%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	386 LPM Desa	386 LPM Desa	100%	0	0	0	Penganggarannya tidak ditampung di APBD Kabupaten, melainkan ditampung di APBDes
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	15 Bumdes	0	0%	104.146.000	103.390.000	99,27	Serapan pelaksanaan kegiatan terlaksana namun desa belum mampu untuk membuat Badan Usaha Milik Desa
		Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	10 Posyantekdes	10	100%	1.125.192.500	1.099.312.700	97,70	Serapan pelaksanaan kegiatan tercapai dan jumlah desa yang telah menerima manfaat
4	Meningkatnya Peran Aktif perempuan Pedesaan	Desa Binaan	Berprestasi di 3 Kategori	Berprestasi di 3 Kategori	100%				Serapan pelaksanaan kegiatan tercapai dan jumlah desa yang dibina telah menerima manfaat
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan	3 Kelompok	3 Kelompok	100%				Serapan pelaksanaan kegiatan tercapai dan jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan telah menerima manfaat

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

➤ **Lomba Desa**

Kegiatan Lomba desa pada tahun 2023 tidak menunjang program pemerintah, sehingga sasaran strategis dalam Meningkatkan tertib administrasi manajemen pemerintahan desa tidak tercapai. Hal ini disebabkan terbentur dengan pergeseran dana kegiatan dan jadwal kegiatan yang bersamaan dengan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

➤ **Badan Permusyawaratan Desa**

Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas tercapai dengan status BPD aktif

➤ **Profil Desa**

Kegiatan Profil Desa pada tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas tercapai dengan realisasi 190 desa Swakarya

➤ **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Kegiatan Indeks Desa Membangun tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas tercapai dengan realisasi 127 desa berkembang

➤ **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas tercapai dengan status LPMD aktif

➤ **Badan Usaha Milik Desa**

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 tidak menunjang program pemerintah, sehingga sasaran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak tercapai. Hal ini disebabkan kendala di Desa yang masih sulit untuk membangun mitra kerjasama dengan pemerintah daerah.

➤ **Pelayanan Teknolgi Tepat Guna**

Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tercapai dengan realisasi 10 Posyantekdes

➤ **Desa Binaan**

Kegiatan Desa Binaan pada tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam meningkatkan Peran Aktif perempuan Pedesaan tercapai dengan realisasi menerima prestasi dalam 3 kategori

➤ **Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan**

Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan Desa pada tahun 2023 menunjang program kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran strategis dalam Peningkatan Peran Aktif perempuan Pedesaan tercapai dengan realisasi pemberian bantuan kepada 3 Kelompok Desa

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara secara ringkas adalah sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Sisa/Lebih
<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>	<u>7.708.790.922</u>	<u>6.003.317.409</u>	<u>77,88</u>	<u>1.705.473.513</u>
<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>6.670.122.322</u>	<u>5.013.256.529</u>	75,16	1.656.865.793
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.856.176.529	74,56	1.656.865.793
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157.080.000	157.080.000	100,00	0
<u>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>8.959.800</u>	<u>8.465.000</u>	94,48	494.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.959.800	8.465.000	94,48	494.800
<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>507.263.600</u>	<u>461.842.800</u>	<u>91,05</u>	<u>45.420.800</u>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.000	3.116.000	100,00	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.207.700	166.664.200	96,22	6.543.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.788.100	7.648.000	98,20	140.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.270.800	17.030.000	98,61	240.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.620.000	18.600.000	99,89	20.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.930.000	30.800.000	99,58	130.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.331.000	217.984.600	85,04	38.346.400
<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>431.695.200</u>	<u>429.305.580</u>	<u>99,45</u>	<u>2.389.620</u>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.920.000	56.530.380	95,94	2.389.620

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.775.200	366.775.200	100,00	0
<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>90.750.000</u>	<u>90.447.500</u>	<u>99,67</u>	<u>302.500</u>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.890.000	81.707.500	99,78	182.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.860.000	8.740.000	98,65	120.000
<u>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</u>	<u>104.719.500</u>	<u>104.425.000</u>	<u>99,72</u>	<u>294.500</u>
<u>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa</u>	<u>104.719.500</u>	<u>104.425.000</u>	<u>99,72</u>	<u>294.500</u>
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	104.719.500	104.425.000	99,72	294.500
<u>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>5.648.588.900</u>	<u>5.192.265.700</u>	<u>91,92</u>	<u>456.323.200</u>
<u>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</u>	<u>5.648.588.900</u>	<u>5.192.265.700</u>	<u>91,92</u>	<u>456.323.200</u>
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	337.916.500	308.258.000	91,22	29.658.500
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	104.146.000	103.390.000	99,27	756.000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5.112.555.800	4.743.492.900	92,78	369.062.900
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	93.970.600	37.124.800	39,51	56.845.800
<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</u>	<u>1.274.869.700</u>	<u>1.247.885.900</u>	<u>97,88</u>	<u>26.983.800</u>

<u>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>1.274.869.700</u>	<u>1.247.885.900</u>	97,88	26.983.800
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.125.192.500	1.099.312.700	97,70	25.879.800
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	149.677.200	148.573.200	99,26	1.104.000
J U M L A H....	14.736.969.022	12.547.894.009	85,15	2.189.075.013

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan dikenal berkualitas baik dalam pembinaan desa. Selama tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami keterbatasan dalam hal pencapaian kinerja, capaian yang didapat pada tahun ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan koordinasi serta inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun ada yang pencapaiannya dibawah 25%. Meskipun sebagian besar capaian indikator telah memenuhi bahkan melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di samping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara 2019 – 2023.

4.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada. Disamping itu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik yang melekat pada tugas pokok dan fungsi juga tetap diupayakan pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku walaupun tanpa dukungan anggaran yang memadai;
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023;
3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Perlunya terus meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik.
4. Perlunya terus mengevaluasi kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan untuk memudahkan dalam menyusun kinerja dan anggaran yang efisien dan efektif.

5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ASN.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.